

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Makna dari nilai elastisitas positif menunjukkan bahwa semakin transparan aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa maka akan semakin baik dan berkualitas pula output dari pengelolaan dana desa.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Makna dari nilai elastisitas positif menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa maka akan semakin baik dan berkualitas pula output dari pengelolaan dana desa.
3. Transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 50,50%, sedangkan sisanya sebesar 49,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat pengetahuan, kompetensi, integritas, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja aparat desa, gaya kepemimpinan kepala desa dan komitmen kerja aparat desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat desa terus mengupayakan adanya transparansi bukan hanya pada output hasil pengelolaan keuangan namun juga pada proses seperti dengan memberikan peran lebih besar bagi elemen masyarakat dalam melakukan peninjauan ataupun dalam rapat tertentu kepala desa menceritakan progres dari pembangunan dan pemberdayaan desa.
2. Pertanggungjawaban secara horizontal atau kepada masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Hal ini penting karena akuntabilitas yang paling penting adalah kepada masyarakat demi terciptanya *Good Governance* dalam pemerintahan desa.
3. Perlunya bagi pemerintah daerah dalam memberikan upaya preventif bagi pengelolaan dana desa dengan aktif melakukan pengawasan fungsional dan monitoring aktif atas capaian dan proses kerja dan distribusi dana pemberdayaan masyarakat yang diamankan kepada aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gadjah mada, Edisi 4, Yogyakarta. 2014.
- Basri. 2014. *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Didjaja, Mustopa. 2014. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO
- Dura, Justita. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)." *Jurnal JIBEKA Vol.10 No.1 Agustus 2016: 26 – 32*.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*.Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management, 16: 49-64*.
- Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbal. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/20462-pengelolaankeuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangan-desa> (19 Februari 2017)
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/> (19 Februari 2017)
- Lalolo. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*.Vol.4 No.8
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. www.kajianpustaka.com (04 Maret 2017)
- Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Desa.

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN.

Pudjiastuti. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Rahman. 2014. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.

Riyanto. 2015. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2 Juli 201: 110-125*

Sabarno, Hari. 2016. "Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara". *Skripsi Universitas Lampung*.

Setyoko. 2017. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: Rineka Cipta

Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa : Fokus media*

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2015. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.

Umami, Risyana dan Idang Nurodin (2017). "Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Wahjudin, Muhamad, Ari K. Widagdo dan Agus, Widodo. 2015. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Vol XIX No.